

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum, dan perubahan nilai-nilai sosial budaya dijadikan dasar bagi pembangunan di bidang hukum. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Masalah hukum erat sekali kaitannya dengan masalah pembangunan suatu bangsa. Berhasil atau tidaknya pembangunan suatu bangsa dapat dilihat dari bagaimana pelaksanaan hukum berjalan. Hukum yang ada dan berlaku harus benar-benar dapat menjamin tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Hal ini dimaksudkan agar suasana aman dan tertib dalam masyarakat dapat tercipta bagi kelancaran pelaksanaan pembangunan.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga negara yang bergerak di bidang hukum mempunyai peranan sangat penting dalam mendukung dan melaksanakan ketertiban hukum, sehingga ada kepastian hukum dalam masyarakat yang pada akhirnya akan mewujudkan suatu kondisi masyarakat yang aman dan tertib. Untuk itu perlu adanya upaya-upaya perubahan ketentuan-ketentuan hukum

untuk menunjang peningkatan penegakan hukum, dengan demikian Kejaksaan akan lebih banyak memainkan peranannya.

Peranan Kejaksaan dalam hal ini tidak terlepas dari pelaksanaan apa yang menjadi tugas dan wewenang Kejaksaan itu sendiri, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang menggantikan peraturan perundang-undangan yang lama yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari pengertian Kejaksaan menurut ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tersebut, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang, dimana tugas ini tidak dimiliki oleh lembaga pemerintahan yang lain. Walaupun Kejaksaan identik dengan lembaga penuntutan namun tugas dan wewenang Kejaksaan tidak hanya bergerak di bidang penuntutan (*yustisial*), tetapi juga bergerak di bidang kemasyarakatan atau luar penuntutan (*non yustisial*).

Tugas dan wewenang Kejaksaan ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menyebutkan sebagai berikut:

1. Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - A. Melakukan penuntutan.

- B. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - C. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - D. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - E. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- A. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - B. Pengamanan kebijakan penegakan hukum.
  - C. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - D. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - E. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.
  - F. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Kemudian dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebutkan tentang tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu bahwa di samping

tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Sebagai lembaga negara yang bergerak di bidang hukum, Kejaksaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mendukung penegakan hukum dan terciptanya suatu ketertiban hukum agar terwujud suatu masyarakat yang aman dan tertib. Suatu ketertiban hukum di dalam kehidupan masyarakat merupakan hal yang sangat penting dan sangat diperlukan bagi kelancaran pembangunan yang dilaksanakan bangsa Indonesia. Dalam mendukung ketertiban hukum di masyarakat, berkaitan erat dengan tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam mendukung penegakan hukum di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

## **C. Tinjauan Pustaka**

Mewujudkan suatu negara hukum, tidak hanya diperlukan norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, tetapi juga diperlukan lembaga atau badan penggeraknya sebagai struktur hukum dengan didukung oleh perilaku hukum seluruh komponen masyarakat sebagai budaya hukum. Ketiga elemen ini, baik substansi hukum, struktur hukum maupun

budaya hukum merupakan susunan sistem hukum. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai salah satu institusi penegak hukum merupakan komponen dari salah satu elemen sistem hukum dimaksud.

Secara universal Kejaksaan Republik Indonesia diberikan kewenangan melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan dan tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebagai komponen dari salah satu elemen sistem hukum, Kejaksaan Republik Indonesia mempunyai posisi sentral dan peranan yang strategis di dalam suatu negara hukum. Posisi sentral dan peranan yang strategis ini, karena berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan, disamping sebagai pelaksana penetapan dan keputusan pengadilan.

Pada hakikatnya, lembaga Kejaksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan masalah penegakan hukum. Penegakan hukum meliputi fungsi represif dan preventif. Fungsi represif mencakup kepidanaan, melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim, dan putusan pengadilan; melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Fungsi preventif berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakan hukum, pengamanan peredaran barang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Sehingga dengan adanya lembaga tersebut permasalahan yang terdapat di masyarakat diharapkan dapat teratasi dan tidak berkembang

menjadi pertentangan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Kejaksaan sebagai lembaga negara penegak hukum dalam negara hukum Republik Indonesia memiliki tugas dan kewajiban utama dalam penuntutan umum dan melaksanakan fungsi penting dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di samping tugas-tugas lainnya yang dibebankan oleh pemerintah kepadanya.<sup>1</sup>

Kejaksaan dalam melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang merupakan pelaksanaan dari apa yang menjadi tugas dan wewenangnya, tidak dapat mengabaikan badan-badan penegak hukum dan keadilan, lembaga negara atau instansi lainnya, yang mempunyai kaitan erat dengan pelaksanaan tugas dan wewenang tersebut. Undang-undang juga memandang penting terjalinnya hubungan kerjasama antara Kejaksaan dengan badan-badan penegak hukum serta badan negara atau instansi lainnya. Oleh karena itu dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 ditentukan, bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Kejaksaan berdasar pada:

1. Pancasila sebagai landasan idiil, dikarenakan Pancasila adalah sumber dari segala gagasan mengenai wujud dari masyarakat yang dicita-citakan.
2. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional dalam mengemban tugas serta wewenangnya.

---

<sup>1</sup> Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenal Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, PT Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 90.

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagai landasan struktural dalam mewujudkan landasan idiil dan konstitusional.
4. Peraturan perundang-undangan lainnya sebagai landasan operasional yang secara tegas memberikan tugas dan wewenang Kejaksaan.<sup>2</sup>

Dari penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib manggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup di masyarakat.

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, Kejaksaan juga diberi tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi rakyat.

Dengan perkembangan di berbagai bidang, maka wajar apabila perluasan tugas dan wewenang Kejaksaan sangat dibutuhkan masyarakat yang ingin memperoleh keadilan dan merupakan tempat bagi orang-orang yang ingin memperoleh kepastian hukum.

---

<sup>2</sup> Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hlm. 126.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan melakukan penelitian ini untuk mengetahui dan mengkaji pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi dalam mendukung penegakan hukum di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Untuk memberikan sumbangan pikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum bagian Hukum Tata Negara.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran bagi pemerintah dalam rangka penegakan supremasi hukum.

#### **F. Metode Penelitian**

##### 1. Jenis Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari bahan-bahan atau data tertulis, baik berupa peraturan perundang-undangan, peraturan daerah maupun literatur, dokumen-dokumen, makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
- b. Penelitian Lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian guna memperoleh data dan informasi yang akurat.

##### 2. Lokasi Penelitian dan Responden

Penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan responden:

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Jaksa di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 3. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Suatu metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung dengan responden, baik secara lisan maupun secara tertulis dengan mengajukan daftar pertanyaan, sehingga nantinya diperoleh data yang konkrit dan akurat.

#### b. Studi Pustaka

Dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen dan makalah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

### 4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, logis, yuridis untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Tinggi sebagai lembaga negara dalam mendukung penegakan hukum di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 5. Analisis Data

Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis yuridis kualitatif yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci dari data-data yuridis yang diperoleh dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan berdasarkan kualitasnya untuk menjawab permasalahan.